



**PERATURAN DESA SARIMULYO
NOMOR : 17 TAHUN 2025**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH DESA SARIMULYO
KECAMATAN KEMUSU
KABUPATEN BOYOLALI**



PEMERINTAH DESA SARIMULYO
KECAMATAN KEMUSU
KABUPATEN BOYOLALI

PERATURAN DESA SARIMULYO
NOMOR : 17 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. sesuai bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Tengah; (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 1051);

9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 344);
11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 48);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 93 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 93);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 27);
16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2021 tentang Program Monitoring Center For Development (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 65) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2021 tentang Program Monitoring Center For Development (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 22);
17. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Hari dan Jam Kerja Dinas, serta Cuti Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten

Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 67);

18. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang sah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa bagi Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 Nomor 40);
20. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 Nomor 41);
21. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2026 Nomor 45);
22. Peraturan Desa Sarimulyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sarimulyo Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Sarimulyo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Sarimulyo Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Desa Sarimulyo Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Sarimulyo Tahun 2025 Nomor 14);
25. Peraturan Desa Sarimulyo Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026 (Lembaran Desa Sarimulyo Tahun 2025 Nomor 15).

Memperhatikan : Keputusan Camat Kemusu Nomor : 141/ 47 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Sarimulyo Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali Tahun 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIMULYO
Dan
KEPALA DESA SARIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SARIMULYO TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.233.628.000
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.318.491.098</u>
Surplus/ (Defisit)	Rp. (84.863.098)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 84.863.098
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 84.863.098
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Daftar Penyerahan Modal; (jika tersedia)
- c. Daftar Dana Cadangan; dan (jika tersedia)
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya. (jika tersedia)

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga;
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/ atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 7

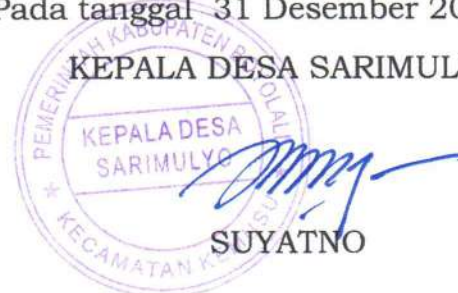
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sarimulyo

Ditetapkan di Sarimulyo

Pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA DESA SARIMULYO



Diundangkan di Sarimulyo

Pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA SARIMULYO

A black ink signature, appearing to be "Supardi", is written over a horizontal line.

SUPARDI

LEMBARAN DESA SARIMULYO TAHUN 2025 NOMOR 17

BERITA ACARA

NOMOR : 412.2/13 /XII/ 2025

NOMOR : 412.2/14 /XII/ 2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA SARIMULYO
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIMULYO

TENTANG
PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SARIMULYO KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : SUYATNO
Jabatan : Kepala Desa Sarimulyo
Alamat : Dsn.Sarimulyo RT.04/01 Ds.Sarimulyo Kec.Kemusu
Kab.Boyolali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa SARIMULYO Kecamatan KEMUSU Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- I. Nama : JIWANTI
Jabatan : Ketua BPD Desa Sarimulyo
Alamat : Dsn.Sumberagung RT.05/02,Ds.Sarimulyo Kec.Kemusu
Kab.Boyolali

- II. Nama : WAHYUDI
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Sarimulyo
Alamat : Dsn.Watugenuk RT.02/02, Ds.Sarimulyo Kec.Kemusu
Kab.Boyolali

- III. Nama : HERI SUHARYONO
Jabatan : Sekretaris BPD Desa Sarimulyo
Alamat : Dsn.Sarimulyo RT.04/01 Ds.Sarimulyo Kec.Kemusu
Kab.Boyolali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Sarimulyo Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sarimulyo Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA;

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sarimulyo Tahun Anggaran 2026 dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini;
3. PIHAK PERTAMA menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sarimulyo Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sarimulyo Tahun Anggaran 2026 kepada Camat Kemusu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dilakukan evaluasi atas nama Bupati Boyolali;
4. PIHAK PERTAMA menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sarimulyo Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sarimulyo Tahun Anggaran 2026;
5. PIHAK PERTAMA menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sarimulyo Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sarimulyo Tahun Anggaran 2026 sebagai Peraturan Pelaksana dari Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sarimulyo Tahun Anggaran 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarimulyo, 31 Desember 2025

Pimpinan

Badan Permusyawaratan Desa

Kepala Desa Sarimulyo
Selaku
PIHAK PERTAMA

SUYATNO



Sarimulyo
Selaku
PIHAK KEDUA

UTWANTI
Ketua



WAHYUDI
Wakil Ketua


HERI SUHARYONO
Sekretaris

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SARIMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.197.828.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.233.628.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	419.297.648,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	316.154.700,00	
5.3.	Belanja Modal	564.577.264,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.461.486,00	
	JUMLAH BELANJA	1.318.491.098,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(84.863.098,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	84.863.098,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	84.863.098,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	84.863.098,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SARIMULYO, 31 December 2025
KEPALA DESA

SUYATNO, S.Pd.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SARIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.197.828.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.233.628.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>651.797.972,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	590.071.348,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.739.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.739.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	315.839.200,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	315.839.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.119.448,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.119.448,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	65.494.900,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.494.900,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	15.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	15.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.729.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.729.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	78.661.800,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.661.800,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	6.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.1.90		Pemberian Jasa Pengabdian kepada Aparat Pemerintah Desa	14.388.000,00	PBH
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.388.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	41.245.624,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	37.245.624,00	DLL, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	37.245.624,00	
1.2.90		Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan	4.000.000,00	PAD, PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	16.181.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.680.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.680.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	1.500.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	793.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	793.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.208.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.208.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	5.000.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.300.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.300.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.5.07		Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa	3.000.000,00	PBH
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>596.031.640,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	26.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	23.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	3.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	33.300.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	27.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.700.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	514.331.640,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	162.055.920,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	162.055.920,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	42.275.720,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	42.275.720,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	300.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	10.000.000,00	DDS
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.000.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>37.200.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	25.200.000,00	
3.1.91		Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban desa	25.200.000,00	PBH
3.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.000.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	3.000.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	3.000.000,00	PBH
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>15.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15.000.000,00	
4.2.91		Bantuan pembelian bibit tanaman/ ternak untuk diberikan kepada masyarakat	15.000.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>18.461.486,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.661.486,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.661.486,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.661.486,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	10.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	10.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.318.491.098,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(84.863.098,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	84.863.098,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	84.863.098,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



SARIMULYO, 31 December 2025

KEPALA DESA

SUYATNO, S.Pd.

